

## ABSTRAK

### ANALISIS PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) PADA JASA CUCI PAKAIAN *SUPERWASH* DI BANDARLAMPUNG

Oleh

ANDI ASMORO

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang terbukti berhasil untuk dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. *Superwash* adalah usaha waralaba namun untuk dapat disebut sebagai waralaba harus memenuhi kriteria usaha waralaba sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pelaksanaan usaha waralaba berpedoman pada perjanjian waralaba yang harus dibuat secara tertulis antara *franchisor* dan *franchisee* sesuai ketentuan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian waralaba memuat kewajiban dan hak para pihak termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *franchisee* jika *franchisor* sebagai pemilik usaha melakukan wanprestasi. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kesesuaian usaha *Superwash* terhadap kriteria waralaba, kesesuaian klausula perjanjian waralaba *Superwash* terhadap klausula wajib diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta upaya hukum yang dilakukan jika terjadi pelanggaran perjanjian waralaba *Superwash* dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *live case study*. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa usaha waralaba *Superwash* telah memenuhi kriteria wajib berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan

yang berkesinambungan dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar sehingga dapat disebut sebagai usaha waralaba. Perjanjian waralaba *Superwash* telah sesuai dengan klausula minimal dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang memuat tentang pihak-pihak, jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta klausula wajib lainnya sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Upaya hukum yang dilakukan jika terjadi wanprestasi telah diatur di dalam perjanjian waralaba *Superwash*. Para pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum pilihan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan usaha waralaba *Superwash*.

**Kata Kunci: Perjanjian Waralaba, Usaha Waralaba, *Superwash***